

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LatarBelakangMasalah**

Allah SWT menetapkan pernikahan sebagai wahana untuk membangun rumah tangga Islami. Dengan adanya pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri terjalin dengan hormat, hasrat fisik biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat manusia. Dalam aturan-aturan atau tuntunan pernikahan itu, Allah SWT juga menjelaskan tentang salah satu tujuan pernikahan, yaitu agar manusia mempunyai keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.

Kebutuhan seksual seringkali diperbandingkan dengan kebutuhan makan dan minum sehingga kegiatan seksual pun diekspresikan dan diatur secara sosial. Dalam pandangan budaya kita tentang seks ialah, fungsi seks yang paling utama adalah *prokreasi*. Laki-laki dan perempuan berhubungan seks dengan tujuan melahirkan anak-anak yang sah. Prinsip ini membimbing kearah perbuatan keputusan yang benar atau salah sehingga tindakan seksual yang menghasilkan kelahiran anak yang tidak sah dianggap sebagai sebuah penyimpangan.

Untuk menjaga masyarakat tetap utuh dan damai, Islam melarang zina dengan memberikan hukuman bagi pelanggarnya karena perbuatan zina dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Allah SWT dengan tegas melarang zina dengan firman-Nya dalam Q.S. An-Nu>r/24: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

*Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".<sup>1</sup>*

Islam menganjurkan untuk menikah dan melarang zina demi menjaga kesejahteraan masyarakat dan diri pribadi khususnya, karena zina merupakan diantara sumber kehancuran. Menikah adalah suatu kehormatan. Agar tetap terhormat, hendaklah seorang laki-laki tidak menumpahkan air (mani)-nyadengancaraberzina, sebab dengancaraberzina akan bercampur yang haram dengan yang halal dan bercampur juga air yang hina dengan air yang mulia.

Laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (seks) agar mereka jangan punah dan musnah dari bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan begitu juga sebaliknya perempuan pun juga memerlukan laki-laki. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kehancuran dan keruntuhanlah yang akan terjadi.

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 543.

Masyarakat pada umumnya mengharapkan hubungan seksual diatur dengan norma-norma yang sah, yakni melalui pernikahan, karena pernikahan merupakan tuntunan kodrat hidup yang tujuannya antara lain untuk memperoleh keturunan yang sah, guna melangsungkan kehidupan.

Di era yang modern ini telah banyak kita temui mengenai kasus perempuan hamil akibat zina dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan minimnya bekal ilmu agama yang diberikan kepada anak sehingga perbuatan zina itupun terjadi dikalangan remaja. Bahkan di Kalimantan Barat kelahiran bayi yang tidak diinginkan merupakan peringkat tertinggi di Indonesia.

Kepala BKKBN Kalimantan Barat, Dwi Listyawardani, mengatakan perempuan muda tersebut adalah dalam kisaran usia 15-19 tahun. “*Age Specific Fertility Rates (ASFR)* atau angka kelahiran menurut kelompok umur perempuan pada usia 15-19 tahun khusus Kalimantan Barat merupakan tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 104. “Dari 104 orang, 30persen diantaranya hamil di luar nikah atau 35 orang per seribu kehamilan”.<sup>2</sup>

Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan masalah, terutama dari pihak keluarga perempuan. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, salahsatunya penguguran kandungan. Akan tetapi keluarga yang telah merelakan kehamilan anaknya terjadi

---

<sup>2</sup><http://www.tempco.co/read/news/2013/11/29058533310/Hamil-di-Usia-Dini-Kalbar-Juaranya>. Rabu, 21 Desember 2014.

tanpa harus mengambil tindakan pengguguran akan meminta tanggung jawab kepada laki-laki yang telah melakukan perbuatan demikian. Jika anak yang melakukan perbuatan zina itu dengan beberapa orang laki-laki, maka tentu sulit untuk diminta pertanggungjawaban siapa ayah sebenarnya dari anak yang dikandung oleh perempuan itu, dan hal ini sangat banyak terjadi di zaman sekarang. Akan tetapi demi menjaga kehormatan keluarga, kadang orang tua menikahkan anaknya dengan sanak keluarga terdekat.

Permasalahannya adalah apabila perempuan hamil karena zina tersebut mempunyai suami, maka diharamkan bagi si suami untuk mencampurinya sampai melewati masa *istibra'* atau sampai melahirkan. *Istibra'* yang dilakukan oleh perempuan tersebut adalah sekali haid saja. Hukum ini didasarkan oleh beberapa dalil, diantaranya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. at-T}ala>q/65 : 4.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.*<sup>3</sup>

Pada dasarnya *‘iddah* dijalankan untuk mengetahui bersihnya rahim, sebab sebelum *‘iddah* selesai ada kemungkinan perempuan bersangkutan hamil. Menikah dengan perempuan hamil itu akadnya batal, nikahnya tidak sah, sebagaimana tidak

---

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 946.

sahnya menikahi perempuan yang dicampuri karena syubhat. Dalam perkembangan hukum Islam, persoalan mengenai pernikahan perempuan hamil akibat zina menjadi satu pokok pembahasan serius. Karena adasebuah hadis bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai sejumlah tawanan perang Aut}as:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً<sup>4</sup> (رواه أبو داود)

*Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri dan merafa’kan hadis bahwasanya Syarik berkata pada mantan istri ‘Authas “Tidak boleh dicampur perempuan yang hamil hingga melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh dicampur hingga ahaid sekali.” (HR. Abu Dawud)*

Pernikahan perempuan hamil akibat zina juga menjadi pembahasan dikalangan *Mazhab*, terutama *Mazhab Sunni*. *Mazhab* Abu> Hani>fah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum akad nikah perempuan hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya adalah sah, hanya saja perempuan itu tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya.<sup>5</sup> Alasan sah menikahinya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, namun mengapa tidak boleh disetubuhi ? Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

<sup>4</sup> Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Juz II, No Hadis, 2157, h. 217.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa ‘Adillatuhu* (Damaskus: Dar el-Fikr, 1985), Cet. II, Jilid VII, h. 149.

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.<sup>6</sup> (رواه الترمذي)

*Artinya: "Dari Ruwai'fi' bin Tsabit r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyiramkan air (maninya) kepada anak orang lain". (HR. Tirmidzi)*

Adapun Abu> Yu>suf berpendapat, hukumnya tidak sah menikahi perempuan hamil akibat zina (dengan laki-laki lain) karena kehamilannya itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka terlarang pula akad nikah dengan perempuan hamil itu. Sebagaimana hukumnya tidak sah menikahi perempuan hamil bukan karena zina, tidak sah pula menikahi perempuan hamil akibat zina.<sup>7</sup>

Beda halnya dengan pendapat ulama Sya>fi'iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi perempuan hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.<sup>8</sup> Alasannya, karena perempuan yang hamil akibat zina jika dia melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

Dalam konteks realitas sosial masyarakat Indonesia ini menunjukkan

<sup>6</sup>Tirmidzi, *Kitab Nikah*, (Bairut: Darul Fikr, 1994), No. Hadis 1131, h. 369.

<sup>7</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar el-Fikr, 1985), Cet. II, Jilid VII, h. 150.

<sup>8</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'alal Mazahibil Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), Juz IV, h. 523.

adanya kecenderungan semakin meningkatnya angka kasus kehamilan akibat zina setiap tahunnya. Kajian terhadap pendapat *Mazhab H}anafi* dan *Sya>fi'i* mengenai masalah boleh tidaknya mengawini perempuan hamil akibat zina berdasarkan dasar hukum dan argumennya, bukan saja menarik akan tetapi hal ini juga sangat perlu di teliti dikarenakan semakin meningkatnya dari tahun ke tahun kasus perempuan hamil akibat zina.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB H}ANAFI DAN SYA>FI'I)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanapendapatdandasarhukum*MazhabH>}anafi*dan*Sya>fi'i*tentangpe  
rnikahanwanitahamilakibatzina?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan *Mazhab H}anafi* dan *Sya>fi'i*  
tentang pernikahanwanitahamilakibatzina?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat dan dasar hukum yang di pegang oleh  
*MazhabH}anafi* dan *Sya>fi'i* tentang pernikahan wanita hamil akibat zina.
2. Serta untukmengetahuipersamaan dan perbedaanpendapatyang  
dipegangolehmasing-masing  
*MazhabH}anafi*dan*Sya>fi'i*tentangpernikahanwanitahamilakibatzina.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pendapat, dasar hukum serta persamaan dan perbedaan mengenai masalah pernikahan wanita hamil akibat zina.
2. Menambah khazanah kepustakaan kampus IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Perbandingan *Mazhab* dalam pembahasan mengenai pernikahan perempuan hamil akibat zina.

#### E. Definisi Operasional

Adapun maksud dari tujuan di atas guna menghindari salah paham dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Zina ialah melakukan senggama atau bersetubuh bukan dengan istri atau suaminya, baik telah mengeluarkan sperma ataupun belum.<sup>9</sup>
2. *Mazhab* H}anafi dalam hal ini penulis hanyamembatasidua orang. Pertama Abu> H}ani>fah An-Nu'man sebagai pendiri Mazhab. Kedua murid Abu> H}anifah yang bernama Abu Yusuf.

---

<sup>9</sup>Musthafa Kamal Fasha dan MS. Chalil dan Wahardjani, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, h. 356.

3. *Mazhab Sya'fi* dalam hal ini penulis juga membatasi dua orang. Pertama, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Sya'fi Al-Qurasyi sebagai pendiri *Mazhab Sya'fi*. Kedua, Abdul Malik bin 'Abdullah bin Yusuf al-Juwaini sebagai murid dari Imam Sya'fi.

## F. Kajian Pustaka

Dari penelitian yang penulis lakukan pada beberapa penelitian yang ada, penulis menemukan penelitian yang terdapat sedikit persamaan dan kemiripan dengan judul yang penulis kaji, yaitu:

1. Jurnal Hukum dan Pemikiran, No 2, Tahun 6, Juli – Desember 2006. Dengan judul Perkawinan Perempuan Hamil: Perspektif Empat *Mazhab* dan KHI oleh Dr. H. Fathurrahman Azhari. Dalam jurnal ini beliau membahas sedikit mengenai perkawinan perempuan hamil .
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fatahuddin. T. mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin jurusan Ahwal al-Syakhs}iyah dengan judul skripsi “Studi Kasus Terhadap Perempuan Hamil Akibat Sebelum Menikah dan Implikasinya dalam Upacara Kawin Adat Masyarakat Pedalaman Kabupaten Berau.” Judul skripsi ini lebih mengarah kepada mengenai praktik pernikahan perempuan hamil sebelum menikah dalam upacara kawin adat yang dilakukan pada masyarakat pedalaman Kabupaten Berau dan pada skripsi ini juga merujuk pada faktor-faktor yang bisa menyebabkan dilakukannya pernikahan

perempuan hamil sebelum menikah. Hal tersebut jelas berbeda dengan masalah yang diteliti oleh penulis, karena penulis mengkaji dalam bentuk penelitian hukum normatif yang menelaah bahan-bahan dari berbagai literatur.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berupa penelitian literatur (*library research*) dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan dari berbagai perpustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang menggambarkan secara detail keadaan dalam permasalahan pernikahan perempuan hamil akibat zina yakni dengan pendekatan komparatif antara *Mazhab Hanafi* dan *Syafi'i*.

### 3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang penulis butuhkan dan dapatkan serta yang diteliti dalam penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan pendapat *Mazhab Hanafi* dan *Syafi'i* tentang pernikahan perempuan hamil akibat zina yaitu terbagi dalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang mengikat<sup>10</sup> untuk dijadikan kajian dalam skripsi penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an
  - 2) Hadis
  - 3) Mazhab Hanafi penulis menggunakan rujukan :
    - a) Kitab *Badai' u As-Sana' i*, karangan Al-Kasani.
    - b) Kitab *Al-Fiqh al-Madza'hib Al-Arba'ah*, karangan Abdurrahman Al-Jaziri.
  - 4) Mazhab Syafi'i penulis menggunakan rujukan:
    - a) Kitab *Nihayatul Mat' alib*, karangan Abdul malik Al-Juwaini.
    - b) Kitab *Al-Majmu' Syarhul Muhaz'ab*, karangan An-Nawawi.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Kitab *Al-Fatawa Al-Kubra*, karangan Ibnu Taimiyah
  - 2) Kitab *Al-Mughni*, karangan Ibnu Qudamah
  - 3) *Al-Fiqh al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu*, karangan Wahbah Az-Zuhaili.
  - 4) Fiqih Islam, karangan Sulaiman Rasjid.

---

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zaial Haakim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. VI, h. 118.

- 5) Fiqih Sunnah, karangan Sayyid Sabiq.
- 6) Hubungan Seks Menurut Hukum Islam karangan M. Bukhori.
- 7) Menyingkap Hakikat Perkawinan karangan Al-Ghazali, dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa *card system*, yaitu menggunakan berbagai literatur yang diambil kemudian dipilih dan disusun dalam bentuk kartu-kartu.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum *normatif* ini berupa analisis kualitatif komparatif yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap kasus pernikahan perempuan hamil akibat zina menurut *Mazhab Hanafi* dan *Syafi'i* sehingga bahan hukum yang diperoleh dengan jalan membandingkannya dapat ditarik kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah mengenai pernikahan dalam Islam yang berisi tentang pengertian dan tujuan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, perempuan-perempuan yang haram untuk diikahi, dan dasar hukum pernikahan perempuan hamil akibat zina.

Bab III berisi tentang pendapat, dasar hukum serta persamaan dan perbedaan pendapat *Mazhab Hanafi* dan *Syafi'i* tentang pernikahan wanita hamil akibat zina.

Bab IV penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.